



PUTUSAN

Nomor 762/Pdt.G/2024/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tekulai Bugis, 31 Desember 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Afrizal, MH, Hendri Irawan, M.H, Nur'aini, S.H, Nuraeni Habibah, SH., A. Haffi Muammar, SH.** dan **Ayunika, SH** adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL & REKAN**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan nomor register 618/SK-G/CT/2024/PA.TBH tanggal 21 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal Lahir di Lintas Enok, 01 Januari 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXX Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 762/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Pengadilan Agama tersebut;
telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor: 762/Pdt.G/2024/PA.Tbh tanggal 10 Juni 2024 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas suka sama suka, pada hari Senin 05 Oktober 2015 M atau 21 Dzulhijjah 1436 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0493/020/X/2015, ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 13 November 2024.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Duda Cerai memiliki 3 orang anak dan Termohon berstatus Janda Cerai memiliki 1 orang anak.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, dari awal dan terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Termohon yang beralamat Jl. Lintas Enok, Kecamatan Enok, dan selanjutnya pindah di rumah bersama yang beralamat di Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sampai dengan berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK**, tempat tanggal lahir di Sebrang Tembilahan, 18 Agustus 2016 tinggal bersama Tergugat.
5. Bahwa pada awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November tahun 2015 M, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 762/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon ketahuan chatting di Whatsapp dengan mantannya yang bernama Ohon dan selalu menyembunyikan privasi Hp dari Pemohon, dan Termohon mempunyai 2 Handphone yang dibeli Pemohon namun digunakan untuk berkomunikasi dengan Pria lain.
 - Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon
 - Termohon tidak pernah bersyukur dengan penghasilan Pemohon.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024 M. ketika itu Pemohon melihat Termohon sedang asik main Handphone, lalu Pemohon bertanya sedang Chatting dengan siapa, namun Termohon tidak menjawab hingga Pemohon yang mengetahui sendiri ternyata Termohon sering berkomunikasi dengan mantan Termohon yang bernama Ohon, Lalu Pemohon menanyakan kepada Termohon mengenai Ohon tersebut lalu Termohon marah kepada Pemohon dan membuat Pemohon tidak tahan lalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke kebun milik Pemohon yang beralamat Kelurahan Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir sampai sekarang dan sejak kejadian itu, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup layaknya suami isteri lagi.
7. Bahwa sebelum berpisah upaya damai sudah didamaikan dari pihak keluarga Pemohon, dengan cara menasehati keduanya, namun tidak berhasil dikarenakan sikap Termohon tidak bisa berubah sampai sekarang, sehingga upaya tersebut tidak terwujud.
8. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 10 bulan, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 762/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Saiful Rahman, S.H.I., M.H. Berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Januari 2025, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 15 Januari 2025, Pemohon menyatakan bersedia berdamai dengan Termohon kemudian mengajukan pencabutan permohonan secara lisan, sebelum Termohon mengajukan jawaban;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapnya dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk meringkas penetapan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 762/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan pasca mediasi, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan telah rukun kembali dengan Termohon dan mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka dengan memperhatikan pasal Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv"). Pasal 271 Rv mengatur bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Termohon dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka permohonan pencabutan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 762/Pdt.G/2024/PA.Tbh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp324.400,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 762/Pdt.G/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Amry Saputra, S.H., dan Ahmad Khatib, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan Miswan, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Amry Saputra, S.H. **Ahmad Khatib, S.H.I.**
Panitera pengganti,

Miswan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
2. Proses	Rp80.000,00
3. Panggilan	Rp174.400,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp324.400,00</u>

(tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 762/Pdt.G/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)